



**PUTUSAN**  
Nomor 97/Pid.B/2020/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 April 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pensehat Hukum, meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwaan dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sprei warna biru kombinasi merah motif bunga - bunga;
  - 1 (satu) potong kaos singlet warna krem motif bunga;
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah BH warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) pack tisu;
  - Tisu bekas yang terdapat cairan sperma.
  - 2 (dua) buah kondom;
  - 1 (satu) buh pelumas;
  - Tisu bekas yang terdapat cairan sperma;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di warung kopi "CETHOT" milik terdakwa Terdakwa yang beralamat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Putusan No.116/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 14 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya penyidik Unit PPA Polres Trenggalek pada tanggal 04 Juli 2020 mendapatkan informasi/laporan masyarakat yang resah terhadap aktifitas beberapa orang yang dilakukan di warung kopi “CETHOT” yang mana di warung kopi tersebut ada beberapa orang pelayan perempuan yang juga melayani hubungan layaknya suami istri kepada tamu yang menginginkannya (prostitusi). Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib unit PPA Polres Trenggalek mendapat informasi bahwa ada kegiatan prostitusi di salah satu kamar didalam warung kopi “CETHOT” milik terdakwa yang beralamat di Ds.Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek. Setelah mendapat informasi tersebut, unit PPA Polres Trenggalek dipimpin KBO Reskrim Polres Trenggalek melakukan pemantauan dan penyelidikan di Warung Kopi “CETHOT” setelah beberapa lama melakukan pemantauan, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib unit PPA Polres Trenggalek mendatangi Warung Kopi “CETHOT” dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelayan perempuan yang melayani Prostitusi, dan seorang laki-laki yaitu terdakwa yang mana menurut pengakuan dari 5 (lima) orang perempuan yang telah diamankan bersama dengan terdakwa yang merupakan pemilik dari warung kopi “CETHOT” dan yang memperkerjakan mereka sebagai pelayan warung sekaligus pelayan dalam hal prostitusi. Kelima orang tersebut yaitu saksi Wiwin Nuraini, saksi Turiatiek Munasyaroh, saksi Ruly Susanti, saksi Sulastris, dan saksi Cici Arianti. Selanjutnya unit PPA Polres Trenggalek melakukan penggeledahan terhadap kamar-kamar yang ada di dalam warung kopi”CETHOT” tersebut dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) buah spreng warna biru kombinasi merah motif bunga-bunga;
- 2) 1 (satu) potong kaos singlet warna krem motif bunga-bunga;
- 3) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) buah BH warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Beberapa Tisu bekas yang terdapat cairan sperma;
- 8) 1 (satu) pack tisu;
- 9) Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 10) 2 (dua) buah kondom;
- 11) 1 (satu) buah pelumas;

Putusan No.116/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Selanjutnya unit PPA Polres Trenggalek melakukan interogasi singkat terhadap 5 (lima) orang perempuan yaitu saksi WIWIN NURAINI, saksi TURIATIEK MUNASYAROH, saksi RULY SUSANTI, saksi SULASTRI, dan saksi CICI ARIANTI di dalam warung kopi "CETHOT" dan mendapat keterangan bahwa terdakwa telah menjalankan bisnis prostitusi dengan kedok warung kopi tersebut sejak sekira Bulan Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang. Bahwa para saksi yaitu saksi WIWIN NURAINI, saksi TURIATIEK MUNASYAROH, saksi RULY SUSANTI, saksi SULASTRI, dan saksi CICI ARIANTI membenarkan jika bekerja di warung kopi "CETHOT" tersebut yang mana pemiliknya adalah terdakwa. Pekerjaan para saksi yaitu saksi WIWIN NURAINI, saksi TURIATIEK MUNASYAROH, saksi RULY SUSANTI, saksi SULASTRI, dan saksi CICI ARIANTI yaitu menemani pelanggan minum kopi dan minum minuman keras. Apabila pelanggan menginginkan berhubungan badan akan dilayani juga dengan bayaran bervariasi diantara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali main. Dan dari penghasilan para saksi tersebut akan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap ada pelanggan yang ingin bersetubuh dengan para saksi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib unit PPA Polres Trenggalek membawa 5 (lima) orang perempuan yaitu saksi WIWIN NURAINI, saksi TURIATIEK MUNASYAROH, saksi RULY SUSANTI, saksi SULASTRI, dan saksi CICI ARIANTI. dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa ke kantor Polres Trenggalek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP;

**Atau,**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di warung kopi "CETHOT" milik terdakwa Terdakwa yang beralamat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini "sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya penyidik Unit PPA Polres Trenggalek pada tanggal 04 Juli 2020 mendapatkan informasi/laporan masyarakat yang resah terhadap aktifitas beberapa orang yang dilakukan di warung kopi "CETHOT" yang mana di warung

Putusan No.116/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi tersebut ada beberapa orang pelayan perempuan yang juga melayani hubungan layaknya suami istri kepada tamu yang menginginkannya (prostitusi). Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib unit PPA Polres Trenggalek mendapat informasi bahwa ada kegiatan prostitusi di salah satu kamar didalam warung kopi "CETHOT" milik terdakwa yang beralamat di Ds.Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek. Setelah mendapat informasi tersebut, unit PPA Polres Trenggalek dipimpin KBO Reskrim Polres Trenggalek melakukan pemantauan dan penyelidikan di Warung Kopi "CETHOT" setelah beberapa lama melakukan pemantauan, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib unit PPA Polres Trenggalek mendatangi Warung Kopi "CETHOT" dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelayan perempuan yang melayani Prostitusi, dan seorang laki-laki yaitu terdakwa yang mana menurut pengakuan dari 5 (lima) orang perempuan yang telah diamankan bersama dengan terdakwa yang merupakan pemilik dari warung kopi "CETHOT" dan yang memperkerjakan mereka sebagai pelayan warung sekaligus pelayan dalam hal prostitusi. Kelima orang tersebut yaitu saksi Wiwin Nuraini, saksi Turiatiek Munasyaroh, saksi Ruly Susanti, saksi Sulastri, dan saksi Cici Arianti. Selanjutnya unit PPA Polres Trenggalek melakukan penggeledahan terhadap kamar-kamar yang ada di dalam warung kopi "CETHOT" tersebut dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) buah sprei warna biru kombinasi merah motif bunga-bunga;
- 2) 1 (satu) potong kaos singlet warna krem motif bunga-bunga;
- 3) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) buah BH warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Beberapa Tisu bekas yang terdapat cairan sperma;
- 8) 1 (satu) pack tisu;
- 9) Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 10) 2 (dua) buah kondom;
- 11) 1 (satu) buah pelumas;
- 12) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Selanjutnya unit PPA Polres Trenggalek melakukan interogasi singkat terhadap 5 (lima) orang perempuan yaitu saksi WIWIN NURAINI, saksi TURIATIEK MUNASYAROH, saksi RULY SUSANTI, saksi SULASTRI, dan saksi CICI ARIANTI di dalam warung kopi "CETHOT" dan mendapat keterangan bahwa terdakwa telah menjalankan bisnis prostitusi dengan kedok warung kopi tersebut sejak sekira Bulan Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang. Bahwa para saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi WIWIN NURAINI, saksi TURIATIEK MUNASYAROH, saksi RULY SUSANTI, saksi SULASTRI, dan saksi CICI ARIANTI membenarkan jika bekerja di warung kopi "CETHOT" tersebut yang mana pemiliknya adalah terdakwa. Pekerjaan para saksi yaitu saksi WIWIN NURAINI, saksi TURIATIEK MUNASYAROH, saksi RULY SUSANTI, saksi SULASTRI, dan saksi CICI ARIANTI yaitu menemani pelanggan minum kopi dan minum minuman keras. Apabila pelanggan menginginkan berhubungan badan akan dilayani juga dengan bayaran bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali main. Dan dari penghasilan para saksi tersebut akan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap ada pelanggan yang ingin bersetubuh dengan para saksi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib unit PPA Polres Trenggalek membawa 5 (lima) orang perempuan yaitu saksi WIWIN NURAINI, saksi TURIATIEK MUNASYAROH, saksi RULY SUSANTI, saksi SULASTRI, dan saksi CICI ARIANTI. dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa ke kantor Polres Trenggalek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Wiwin Nuraini Als. Vina binti Sugianto (alm);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai pelayanan di Warung Kopi "CETHOT" yang terletak di daerah Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek milik terdakwa Nursalam atau Papi Kancil;
- Bahwa tugas saksi di warung kopi milik terdakwa tersebut adalah menemani tamu yang minum baik kopi maupun minuman keras;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 23.45 Wib saksi digrebek oleh petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek, saat berduaan dengan seorang pria didalam kamar di warung kopi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wib saksi menerima dan menemani tamu yang sedang ngopi, kemudian sekira jam 23.45 Wib tamu tersebut meminta saksi untuk melayaninya melakukan hubungan badan di dalam kamar, dan ketika saksi dengan tamu saksi melakukan



hubungan badan atau hubungan suami istri sekira jam 00.15 Wib digrebek oleh polisi;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengasih petunjuk pekerjaan saksi disana adalah melayani tamu ngopi, menemani, menuangkan dan memberikan minuman keras kepada tamu, sedangkan jika nantinya tamu tersebut meminta untuk di layani di kamar dalam hal berhubungan badan maka saksi bisa menemaninya maka tamu tersebut membayar Rp.200.000 dan yang Rp.50.000 saksi kasihkan ke Terdakwa, sementara jika saksi hanya menemani tamu untuk minum-minuman keras maka saksi di bayar oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000; untuk setiap botol minuman keras yang terjual;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Ruly Susanti Als. Santi binti Sungkowo;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai pelayanan di Warung Kopi "CETHOT" yang terletak di daerah Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek milik terdakwa Nursalam atau Papi Kancil;
- Bahwa tugas saksi di warung kopi milik terdakwa tersebut adalah menemani tamu yang minum baik kopi maupun minuman keras, serta menjadi oemandu lagu bagi tamu yang ingin berkaraoke;
- Bahwa selain menemani tamu minum kopi dan minuman keras serta pemandu lagu apabila ada tamu yang meminta untuk berhubungan badan maka saksi bersedia melayani dengan bayaran sekitar Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- untuk sekali berhubungan;
- Bahwa bahwa saksi melayani tamu yang meminta berhubungan badan didalam kamar di warung kopi tersebut yang disediakan oleh terdakwa sekaligus tempat tinggal saksi;
- Bahwa setiap saksi mendapat pembayaran dari tamu yang meminta hubungan badan maka keesokkan harinya saksi akan memberikan uang imbalan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap tamu;
- Bahwa pada saat digrebek dari kamar saksi juga disita barang-barang bukti berupa spre, pakaian saksi serta tisu yang saksi gunakan untuk membersihkan sperma serta kondom;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**3. Cici Arianti als. Shella binti Kaseni (alm);**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai pelayan di Warung Kopi "CETHOT" yang terletak di daerah Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek milik terdakwa Nursalam atau Papi Kancil;
- Bahwa tugas saksi di warung kopi milik terdakwa tersebut adalah menemani tamu yang minum baik kopi maupun minuman keras, serta menjadi oemandu lagu bagi tamu yang ingin berkaraoke;
- Bahwa selain menemani tamu minum kopi dan minuman keras serta pemandu lagu apabila ada tamu yang meminta untuk behubungan badan maka saksi bersedia melayani dengan bayaran sekitar Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- untuk sekali berhubungan;
- Bahwa bahwa saksi melayani tamu yang meminta berhubungan badan didalam kamar di warung kopi tersebut yang disediakan oleh terdakwa sekaligus tempat tinggal saksi;
- Bahwa setiap saksi mendapat pembayaran dari tamu yang meminta hubungan badan maka keesokkan harinya saksi akan memberikan uang imbalan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap tamu;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprej warna biru kombinasi merah motif bunga – bunga, 1 (satu) potong kaos singlet warna krem motif bunga, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah BH warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) pack tisu, Tisu bekas yang terdapat cairan sperma, 2 (dua) buah kondom, 1 (satu) buh pelumas, Tisu bekas yang terdapat cairan sperma dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,-. Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan barang bukti mana yang dikenali dan dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa merupakan barang yang digunakan/berhubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengerti dan bersedia diperiksa dalam perkara dugaan Tindak pidana mucikari dengan cara menarik keuntungan dari menyediakan perempuan untuk melayani hubungan intim (hubungan layaknya suami istri) dengan laki-laki;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 00.15 wib bertempat di warung kopi Cethot milik terdakwa yang terletak di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan sebagai mucikari dengan cara menarik keuntungan dari menyediakan beberapa perempuan untuk

Putusan No.116/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 14 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani hubungan intim (hubungan layaknya suami istri) dengan laki-laki yang datang ke warung terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjelaskan perempuan yang terdakwa sediakan untuk melayani laki-laki yang datang ke warung terdakwa dengan tujuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim) Ada 5 (lima) orang, yaitu saksi SULASTRI Alias YULI Binti Alm. ASNAN, saksi CICI ARIANTI Als. SHELLA Binti Alm. KASENI, saksi RULY SUSANTI Alias SANTI Binti SUNKOWO, WIWIN NURAINI Binti Alm. SUGIANTO, dan TURIATIEK MUNASYAROH Als SASA Binti Alm. MAT SUTOMO;
- Bahwa setiap kali saksi dan temannya mendapatkan tamu laki-laki yang ingin berhubungan intim, setelah tarif disepakati langsung masuk ke dalam kamar yang sudah terdakwa sediakan, dan keesokan harinya saksi akan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa tarif 5 (lima) perempuan yang terdakwa sediakan untuk melayani laki-laki yang datang ke warung terdakwa dengan tujuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim) tersebut bervariasi mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dengan mendasarkan pada persesuaian alat-alat bukti yang diajukan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 00.15 wib bertempat di warung kopi Cethot milik terdakwa yang terletak di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil keuntungan dengan menyediakan tempat bagi saksi Sulastri Alias Yuli Binti Alm. Asnan, Saksi Cici Arianti Als. Shella Binti Alm. Kaseni, saksi Ruly Susanti Alias Santi Binti Sungkowo dan teman-temannya untuk melayani hubungan intim dengan laki-laki yang datang ke warung terdakwa;
- ✓ Bahwa benar setiap kali saksi dan temannya mendapatkan tamu laki-laki yang ingin berhubungan intim, setelah tarif disepakati maka langsung masuk ke dalam kamar yang sudah terdakwa sediakan, dan terdakwa mendapat bagian dari para saksi dan teman-temannya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tamu yang dilayani;
- ✓ Bahwa benar tarif para saksi dan teman-temannya yang terdakwa sediakan untuk melayani laki-laki yang datang ke warung terdakwa dengan tujuan untuk



melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim) tersebut berfariasi mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 296 KUHP atau kedua melanggar pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *setiap orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi*;

## **Ad.2. Yang pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;**

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian "*dengan sengaja*" namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang; (*lihat "Dasar Hukum Pidana Indonesia" Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dalam pasal ini termasuk persetubuhan (vide R. Soesilo, KUHPidana Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea – Bogor, cetak ulang tahun 1993, hal 217);

Menimbang, bahwa orang lain yang dimaksud disini adalah dua orang yang tidak saling terikat dalam suatu ikatan yang sah yaitu pernikahan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 00.15 wib bertempat di warung kopi Cethot milik terdakwa yang terletak di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil keuntungan dengan menyediakan tempat bagi saksi Sulastri Alias Yuli Binti Alm. Asnan, Saksi Cici Arianti Als. Shella Binti Alm. Kaseni, saksi Ruly Susanti Alias Santi Binti Sungkowo dan teman-temannya untuk melayani hubungan intim dengan laki-laki yang datang ke warung terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar setiap kali saksi dan temannya mendapatkan tamu laki-laki yang ingin berhubungan intim, setelah tarif disepakati maka langsung masuk ke dalam kamar yang sudah terdakwa sediakan, dan terdakwa mendapat bagian dari para saksi dan teman-temannya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tamu yang dilayani;
- ✓ Bahwa benar tarif para saksi dan teman-temannya yang terdakwa sediakan untuk melayani laki-laki yang datang ke warung terdakwa dengan tujuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan intim) tersebut bervariasi mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa terdakwa Nursalam telah menyediakan tempat berupa kamar bagi saksi Sulastris Alias Yuli Binti Alm. Asnan, Saksi Cici Arianti Als. Shella Binti Alm. Kaseni, saksi Ruly Susanti Alias Santi Binti Sungkowo untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang datang ke warung kopi terdakwa, dimana terdakwa selaku pemilik warung kopi yang mempekerjakan saksi Sulastris Alias Yuli Binti Alm. Asnan, Saksi Cici Arianti Als. Shella Binti Alm. Kaseni, saksi Ruly Susanti Alias Santi Binti Sungkowo mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- setiap para saksi menerima bayaran dari persetubuhan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai terdakwa Nursalam telah menyadari/menginsyafi perbuatannya memberikan fasilitas bagi Sulastris Alias Yuli Binti Alm. Asnan, Saksi Cici Arianti Als. Shella Binti Alm. Kaseni, saksi Ruly Susanti Alias Santi Binti Sungkowo untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya, namun laki-laki yang mau membayar sejumlah uang kepada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan

Putusan No.116/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 12 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban para terdakwa atas tindak pidana yang mereka lakukan, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mempermudah prostitusi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana prostitusi, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah sprei warna biru kombinasi merah motif bunga – bunga, 1 (satu) potong kaos singlet warna krem motif bunga, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah BH warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) pack tisu, Tisu bekas yang terdapat cairan sperma, 2 (dua) buah kondom, 1 (satu) buh pelumas, Tisu bekas yang terdapat cairan sperma dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,-. Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti akan ditentukan sebagaimana bunyi ketentuan pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Putusan No.116/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 14 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 296 KUHPidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**prostitusi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sprei warna biru kombinasi merah motif bunga – bunga, 1 (satu) potong kaos singlet warna krem motif bunga, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah BH warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) pack tisu, Tisu bekas yang terdapat cairan sperma, 2 (dua) buah kondom, 1 (satu) buh pelumas, Tisu bekas yang terdapat cairan sperma;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2020**, oleh kami, **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Feri Anda, S.H., M.H.**, dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **Jamil Erinto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Rendy Bahar Putra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

**Feri Anda, S.H., M.H.**

**Abraham Amrullah, S.H., M.Hum**

Hakim Ketua,

**Deny Riswanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jamil Erinto.**